PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KAMPUNG MULUY KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER

Oleh :

Alfajar Nur
NIM. 170202509

PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KAMPUNG MULUY KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjan Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Integratif
Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh :

Alfajar Nur

NIM : 170202509

PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	**PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KAMPUNG MULUY KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER**
Nama Mahasiswa	:	Alfajar Nur
NIM	:	1702025109
Program Studi	:	S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

.

Menyetujui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. H. Badruddin Nasir, M.Si	**Zulkifli Abdullah, S.Sos, M.Si**
NIP. 19641231 199303 1 002	**NIDN. 0024078705**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politok
Universitas Mulawarman

Dr. M. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

Tanggal Lulus Ujian : 20 JAN 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinil, merupakan hasil karya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akadmik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali secra yang tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan suber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugrkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 20 Januari 2021
Penulis,

Alfajar Nur
NIM : 1702025109

A b s t r a k

Alfajar Nur, Program S1.Pemerintahan Integratif Fisip UNMUL, Oktober 2021, Peran Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat di Kampung Muluy Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Ketua Komisi Pembimbing Bapak Drs. H. Badruddin Nasir, M.Si dan Anggota Komisi Pembimbing Bapak Zulkifli Abdullah. S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengetahui peran dari masyarakat adat kampung muluy dan pemerintah kabupaten paser dalam dalam pelestarian hutan adat kampung muluy. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumen. Data analisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran dari masyarakat dan pemerintahan kabupaten paser dalam pelestarian hutan adat yang berada di kampung muluy merupakan hutan adat yang sudah dijaga oleh masyarakat adat muluy setalah ditetapkan menjadi masyarakat adat dan hutan adat kampung muluy juga menjadi menjadi kawasan yang tidak sembarang orang yang masuk apa bila ada yang melanggar atau merusak hutan adat kampung muluy akan mendapatkan sangsi adat yang berlaku di kampung muluy.

Kata Kunci : Peran, Pelestarian hutan adat

RIWAYAT HIDUP

Alfajar Nur, lahir di Bantaeng pada 20 Januari 1998, anak ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Dahlan dan Ibu Sitti Rokhani. Pada tahun 2009 lulus dari Sekolah Dasar (SD) Impres Mattoanging, kemudian lulus tahun 2012 dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Bissappu, dan melanjutkan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 01 Bantaeng dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk angkatan tiga belas tahun 2017 dengan asal kontingen Kabupaten Paser.

Selama menjadi mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan S1 Pemerintahan Integratif, seperti menjadi menjadi anggota Unit Komprasi Mahasiswa Pin (UKM) pada periode 2017-2018, kemudian menjadi wakil Unit Koprasi Mahasiswa Pin (UKM) pada periode 2018-2019, setelah itu di angkat menjadi Kepala Sub Bidang Olahraga (Kasubag) pada periode 2019-2020 dan menjadi anggota Marching Band S1 Pin dan anggota taekwondo.

Selama masa pendidikan melaksanakan kegiatan magang di Kecamatan Long Kali, dan Kantor Bupati paser serata melaksanakan kegiatan *On The Job Training* (OJT) di Kampung Jelemuq Kabupaten Kutai Barat dan strata satu tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Risalah kebenaran dan Nabi umat akhir zaman, semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Mulawarman.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman yang telah membantu dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
3. Bapak Budiman, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Pemerintahan Integratif (PIN) beserta seluruh staf yang telah memberikan dorongan moral dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di S1 Pemerintahan Integratif

5. Pemerintah Kabupaten Paser yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di S1 Pemerintahan Integratif.
6. Bapak Drs. H. Badruddin Nasir, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Zulkifli Abdullah, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimning II yang telah banyak Memberikan petunjuk dan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terlaksana sengan baik dan lancar.
7. Bapak Budiman S.Ip, M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Jumansyah, S.IP., M.I.Pol sekalu dosen penguji II yang telah memberikan kritik serta saran yang sangat baik untuk perbaikan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih juga kepada Sekretaris Camat Muara Komam maupun informan lainnya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis pada saat penelitian.
9. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis banggakan yaitu Ayahanda Muhammad Dahlan dan Ibunda Sitti Rokhani yang selalu memberikan doa serta semangat berupa materil dan moril kepada penulis sepanjang hidup penulis hingga saat ini, serta kepada para saudari tercinta kakak Ayu Warda Kopral, kakak Adriani A.M.Keb dan Terimah kasih kepada kakak Ipar Arman Edharyanto dan kakak Ipar Hj. Siti Marwah S.Kep
10. Seluruh pembina korem Pelda Sukadir, Serka Suharyono, Serma Subrono, Serka Heri Purwadi, Serma Sanjaikin dan Kopda Sugeng. yang telah memberikan nasihat dan pembinaan secara fisik maupun mental kepada penulis selama menempuh pendidikan di S1 PIN.

11. Kepada seluruh putra & putri angkatan XIII yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama menjalani masa pendidikan di kampus ini dan banyak memberikan coretan kisah indah, haru bahkan pilu dalam kehidupan penulis selama di asrama, namun itu semua akan menjadi pengalaman yang kemudian penulis sebut sebagai guru terhebat dalam hidup ini untuk bekal menjalankan kisah baru yang lebih baik setelah lulus dari S1 PIN.
12. Adik - adik angkatan 14 dan 15 terimakasih telah banyak membantu dan direpotkan oleh penulis selama penulis ada dikampus dan menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.
13. Kepada squad lempake, asrama hidayatullah yang bernama Mosiq, Wilson, Riski, Rizqy, Anes, Rescho, Chandra, Surang, Robert, Teguh, dan Tuwah yang selalu setia menemani dalam keadaan suka maupun duka penulis selama mengerjakan skripsi.
14. Terimah kasih kepada Tim Naughty boys fams dan Ibu Salma Arifin yang berada di sulawesi selatan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Terimakasih kepada syifa, shaci, fikri, dan risqi yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi
16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu perlu adanya perbaikan bagi peneliti selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri maupun

kepada pihak yang memerlukannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu perlu adanya perbaikan bagi peneliti selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri

Samarinda, 20 Januari 2022

Penulis

Alfajar Nur
1702025109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAM PENGESAHAN ..... **ii**

PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

RIWAYAT HIDUP ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II KERANGKA TEORI **10**

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.2 Masyarakat 11

2.2.1 Pengertian Masyarakat 11

2.2.2 Peran Masyarakat 12

2.2.3 Masyarakat Adat 13

2.2.4 Pengertian Adat 15

2.2.5 Pelestarian 18

2.2.6 Hutan Adat 20

2.3 Definisi Konsepsional 22

2.4 Fokus Penelitian 24

2.5 Data yang Diperlukan 24

BAB III METODE PENELITIAN 26

3.1 Pendekatan Penelitian 26
3.2 Jenis Penelitian 26
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 27
3.4 Teknik Pengumpulan Data 29
3.5 Teknik Analisis Data 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 34
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Paser 34
4.1.2 Kampung Muluy 35
4.1.3 Sejarah Kampung muluy 36
4.1.4 Keadaan Penduduk 37
4.2 Hasil Penelitian 37
4.2.1 Peran Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Adat di Kampung Muluy Kecamatan Muara Komam 39
4.2.2 Perencanaan Program Pemerintah dalam Menjaga dan Pelestarian Hutan Adat di Kampung Muluy 50
4.3 Pembahasan 61
4.3.1 Peran masyarakat Adat dalam Pelestarian Hutan Adat 61
4.3.2 Perencanaan Program Pemerintah 63

BAB V PENUTUP 67

5.1 Kesimpulan 67
5.2 Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Gambar

4.1.2 Gambar Kecamatan muara komam.....36

Daftar Tabel

1.1 Klasifikasi Hutan Adat Muluy.....4

1.2 Kegiatan Perladangan.....6

2.1 Penelitian Terdahulu.....10

4.1.1 Kabupaten Paser Menurut Kecamatan.....35

4.2.1 Data pembalkan Liar.....39

4.2.1 Data Hewan Konservasi..... 43

4.2.2 Data Reboisasi.....54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui pemilihian secara umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.

Indonesia sebagai Negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur ‘’Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesui dengan perkembangan masyarakat hukum adat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang’’. Merujuk kepada ketentuan tersebut ada

beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Pengakuan dan penghormatan hukum Negara Indonesia itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa pengakuan Negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang ditambah lagi ancaman degradasi masyarakat adat itu sendiri saat ini di tengah terjangan dan terpaan globalisasi.

Kehadiran masyarakat adat istiadat dan budaya yang beragam di Negara Indonesia memiliki manifestasi yang bermacam-macam. Adat mencerminkan adanya satu sistem atau simbol, dimana apabila ada perselisihan, masyarakat dapat menyelesaikannya dengan adat yang dimilikinya. Apabila ada konflik masyarakat dapat mengelola konflik yang terjadi dengan adat istiadat yang dimiliki untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua bebelah pihak.

Sudah sejak lama manusia menyadari pentingnya peran hutan bagi kehidupan. Sejak dahulu, hutan telah dijadikan sebagai lahan untuk mencari nafkah hidup. Sejak itu pula telah ada hukum adat untuk melindungi dan melestarikan hutan adat dan lingkungannya. Hutan adat tetap menjadi primadona untuk menopang kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hasil dari hutan mereka. Hutan adat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat pedalaman atau masyarakat adat.

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat adat dan Negara, manfaat itu adalah hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi, menyumbang devisa Negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri.

Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi menetapkan Kampung Muluy yang berada di Kecamatan Muara Komam sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA), melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kampung Muluy. Penyerahan tanggal 2 Agustus 2018 itu disaksikan perwakilan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (kemenLHK), DPMPD Kaltim, DPMD Paser dan beberapa LSM. Seperti Aman, HuMan dan PADI Indonesia.

Kasubdit Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK, Yuli Prasetyo Nugroho pada kesempatan itu mengatakan pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan haknya dalam mengelola hutan, pertanian, serta pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan sosial,reliji, ekonomi dan budaya.

Kampung ini terletak di kaki gunung lumut. Kawasan Hutan Gunung Lumut sendiri memiliki luas sekitar 35.350 hektar. Kawasan ini merupakan penyangga sumber air dari tiga daerah aliran sungai besar, yakni kesungei, kandilo dan telake serta anak-anak sungai seperti tiwaw dan cabangnya hingga ke komam. Seluas 13.000 hektar dari kawasan yang ditetapkan menjadi hutan lindung ini merupakan wilayah atau hutan adat masyrakat kampung muluy. Kampung ini juga dikenal sebagai kampung penjaga hutan Gunung Lumut. Masyarakat setempat memiliki kearifin tradisonal sejak jaman nenek moyang mereka.

Seiring dengan perkembangan politik dan kebudayaan, hingga saat ini masyarakat Muluy masi melindungi hutan secara adat maupun versi negara. Berdasarkan kearifan leluhur, masyarakat adat Muluy mengklasifikasikan hutan menjadi :

Tabel 1.1

Klasifikasi Hutan Adat Muluy

NO	Nama	Bahasa Adat
1	Ladang yang baru dibuka	Lati Bayu
2	Ladang	Umo
3	Bekas ladang	Lati
4	Bekas ladang lama	Lati Ono
5	Bekas ladang yang hampir dilupakan	Lati Litiye
6	Hutan Belukar	Alas Lati Litiye
7	Hutan sekunder	Alas Rusak
8	Hutan Primer	Alas Royong

Sumber Kasubdit Pengakuan Hutan Adat

Perekonomian masyarakat Kampong Muluy sangat ditopang oleh kegiatan perladangan, pertanian dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan perikanan Sungai Muluy. Pada umumnya aktivitas ekonomi masyarakat adat Muluy adalah berladang dan berburu, ada juga masyarakat yang bekerja pada perusahaan kayu. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat adat Muluy juga memanfaatkan sumberdaya emas.

Selama satu tahun perputaran usaha untuk kehidupan sehari-hari ditentukan berdasarkan musim yang berjalan, seperti: bercocok tanam untuk padi, buah, dan sayur-sayuran; berburu mencari payau, menjangan dan babi dan memancing ikan, mengumpulkan dan menjual burung-burung, memungut dan menjual hasil hutan, seperti buah seperti durian, madu, dan gaharu.

Masyarakat adat Kampong Muluy masih mempraktekkan hukum adat dalam kehidupan kesehariannya. Hukum adat tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat mengklasifikasikan hukum adat setempat dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu dan larangan membakar lahan.

Kegiatan perladangan di sekitar Gunung Lumut dilakukan dengan sistem yang aman bagi lingkungan dan masih dilakukan hingga saat ini, melalui :

Tebel 1.2

Kegiatan Perladangan

No	Bahasa Adat	Kegiatan Perladangan
1	Meresa Tani	-
2	Nuntun Tana	-
3	Menebas	Tukung Mombas
4	Notou	Menjemur
5	Ngekek Jowa	Menjemur
6	Neken/Nuntung Joa	Membakar
7	Pemilihan Benih	-
8	Nasok	Menugal
9	Nias	Men-nam
10	Merumput	-
11	Membuat Emping	Ponta Ge-nula
12	Panen	-

Sumber Kasubdit Pengakuan Hutan Adat

Masyarakat adat Kampong Muluy masih mempraktekkan hukum adat dalam kehidupan kesehariannya. Hukum adat tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat mengklasifikasikan hukum adat setempat dengan kategorisasi secara umum pada

obyek sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu dan larangan membakar lahan.

Beberapa peneliatian terdahulu Jenni Kristiana Matuankotta (2018 : 4-6) Peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan ekonomi, masyarakat hukum adat merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga masyarakat adat yang menjadi mintra pemerintahan desa dalam mengembangkan dan melestarikan adat istiadat lokal yang menunjang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Dalam penelitian terdahulu Safrin Salam (2016:2-3) Perlindungan masyarakat adat atas hutan adat, kedudukan masyarakat hukum adat dalam mengelolah Sumber Daya Alam atau hutan adat yang berada pada wilayah masyarakat adat itu mempunyai wewenang dalam menjaga hutan adat dan masyarakat hukum adat bergantung pada Sumber Daya Alam yang berada didalam hutan adat yang dilakukan masyarakat dalam menjaga hutan adat melarang orang pendatang mengambil atau merusak dalam hutan adat.

Berdasarkan dengan dua penelitian terdahulu kekurangan dan kelebihan dalam peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan adat atau sumber daya alam yaitu masyarakat hukum adat berperan penting dalam melestarikan dan menjaga hutan adat sedangkan kekurangan dalam dua penelitian terdahuluh pemerintah belum terlalu ikut serta dalam menjaga sumber daya alam atau hutan adat.

Kelebihan dalam penelitian yang sekarang masyarakat hukum adat yang memiliki dasar-dasar yang kuat untuk mengelolah hasil sumber daya alam atau pelestarian hutan adat yang telah diakui oleh masyarakat hukum adat dan pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan adat di Kampung Muluy?
2. Bagaimana pola perencanaan pemerintah dalam pelestarian hutan adat di Kampung Muluy?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeksripsikan peran masyarakat dalam pelestarian hutan adat di Kampung Muluy.
2. Untuk mengetahui dan mendeksripsikan pola perencanaan pemerintah dalam pelestarian hutan adat di Kampung Muluy.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat baik bagi penulis maupun pihak yang terkait, dengan demikian hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih banyak dalam memahami upaya pelestarian hutan adat bagi masyarakat adat yang dilakukan dalam peran masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat adat pengaruh dari luar.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Paser dan daerah-daerah lainnya dalam mengambil kebijakan terutama mengenai pelestarian dan perlindungan hutan adat. Selain itu diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi pemerintah pusat dalam memberikan pertimbangan keluarnya peraturan daerah terutama menyangkut kearifan atau pengetahuan lokal masyarakat adat dalam mengelola hutan yang tengah mengalami perubahan

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai perbandingan menentukan posisi teoritik peneliti, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode	Hasil/Temuan
1	Jenni Kristiana Matuankota	Kalitatif	Masyarakat hukum adat merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga masyarakat adat yang menjadi mintra pemerintahan desa dalam mengembangkan dan melestarikan adat istiadat lokal yang menunjang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
2	Safrin Salam	Kalitatif	Kedudukan masyarakat hukum adat dalam mengelolah Sumber Daya Alam atau hutan adat yang berada pada wilayah masyarakat adat itu mempunyai wewenang dalam menjaga hutan adat dan masyarakat hukum adat bergantung pada Sumber Daya Alam yang berada didalam hutan adat yang dilakukan masyarakat dalam menjaga hutan adat melarang orang pendatang mengambil atau merusak dalam hutan adat.

Diolah oleh penulis 2021

Penelitian yang sekarang masyarakat hukum adat yang memiliki dasar-dasar yang kuat untuk mengelolah hasil sumber daya alam atau pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan social, reliji, ekonomi dan budaya serta melestarikan hutan adat yang telah diakui oleh masyarakat dan pemerintahan.

`2.2 Masyarakat

2.2.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Menurut Jabrohim, (2004: 167) Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan.

Jadi masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama. Soekanto, (2007: 22) masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan- kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.

2.2.2 Peran Masyarakat

Peran menurut Wulansari (2009) diartikan sebagai konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat, sejalan dengan pengertian tersebut Paul dan Chester (1993) mengartikan peran sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Dari pemahaman tersebut, peran hakekatnya merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dikaitkan dengan kedudukannya dalam suatu struktur sosia, Dikaitkan dengan masyarakat, maka peran masyarakat memiliki artian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencerminkan kesamaan perilaku sebagai sebuah entitas komunal yang berkaitan dengan struktur sosial tertentu.

Peran masyarakat memiliki artian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencerminkan kesamaan perilaku sebagai sebuah entitas komunal yang berkaitan dengan struktur sosial tertentu. Dari pemahaman tersebut di atas, maka peran masyarakat memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Perilaku sekelompok orang yang mana tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh individu-individu yang ada dalam suatu kelompok.
b. Adanya pembagian peran masing-masing anggota kelompok.
c. Adanya kesamaan perilaku dari kelompok tersebut yang meliputi pola pikir dan pola tindak.
d. Perilaku tersebut merupakan perwujudan dari ciri atau kehendak kelompok.

e. Dilakukan dalam suatu struktur sosial tertentu

Dari pemahaman tersebut diatas maka peran memiliki komponen yang harus terpenuhi sebagaimana dijelaskan subjek, tindakan, dan struktur sosial.

Peran masyarakat yang cukup penting dalam pelestarian hutan Masyarakat bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjalankan peranan itu, membangkitkan kesadaran dari dalam diri, terutama sadar akan dampak buruk dari kerusakan lingkungan.

2.2.3 Masyarakat Adat

Masyarakat Adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis). Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tigkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli

Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Soekanto (2001: 91) “Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan”. Masyarakat adat didefinisikan sebagai “Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya.

Masyarakat adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.

Masyarakat adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola-pola perilaku yang sama diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup masyrakat hukum adat.

(Dahi dan Parrellada, 2001:10) mendefinisikan masyarakat adat sebagai “Kelompok masyarakat yang memiliki asalusul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistim nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri” Berdasarkan dua definisi tentang masyarakat adat di atas, terdapat

sejumlah syarat penting untuk mengidentifikasikan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka.

Masyarakat atau persekutuan adat yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat, Melalui sudut bentuknya maka masyarakat adat tersebut ada yang berdiri sendiri. menjadi bagian dari masyarakat adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat adat yang sederajat.

2.2.4 Pengertian Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulangulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim yang dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Di Indonesia tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat istiadat, dan upacara yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau bangga, dan peran tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Syah (Dalam Nurlin Ibrahim 2009: 5) mengemukakan bahwa adat adalah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa adalah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun. Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli indonesia yang dirasakan oleh anggotaanggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah-kaidah sosial yang dianggap sakral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku disetiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat..

Adat selalu menyesuaikan dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat sehingga erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang

terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Soekanto, (2011: 73)

Adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu maka tiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendirisendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsure yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu melenyapkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat paling-paling terlihat dalam proses kemajuan zaman.

Secara lebih khusus M.Nasroen (soerjono soekanto, 1981: 70). Menjelaskan adat merupakan suatu sistim pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, oleh karena didasarkan pada:

1. Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
3. Pertimbangan pertentangan yakni pertentangan dihadapi secara nyata dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
4. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
5. Kemakmuran yang merata.
6. Meletakan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.

7. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

Berdasarakan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kebiasaan-kebiasaan, aturan yang harus dipatuhi oleh masyarkat adat yang memuat nilai-nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu system yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian adat merupakan aturan yang berlaku pada masyarakat adat, agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan kelakuan yang dibuatnya tersebut.

2.2.5 Pelestarian

Pelestarian adalah sesuatu aktivitas atau penyelenggaraan kegiatan melindungi, mempertahankan, menjaga, memelihara, memanfaatkan, membina dan mengembangkan. Pelestarian juga merupakan sebuah proses atau upaya-upaya aktif dan sadar, yang mempunyai tujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat yaitu benda-benda, aktivitas berpola, serta ide-ide (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003:146).

Yuwono (1995:3), mengemukakan bahwa pelestarian berarti suatu tindakan pengelolaan atau manajemen suatu satuan wilayah perkotaan atau perdesaan sebagai suatu satuan organisme kehidupan yang tumbuh dan berkembang dengan dua tujuan orientasi, yaitu (1) tindakan pengelolaan sumber budaya atas lingkungan hidup binaan yang

dilaksanakan melalui proses politik; dan (2) tindakan untuk meningkatkan pendapatan.

Lebih rinci A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. (Ranjabar, 2006:115).

Pada bagian lain, Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa konservasi merupakan upaya melestarikan dan melindungi, sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya. Selain itu konservasi juga diartikan sebagai payung dari seluruh tindakan pelestarian. Berdasarkan pada pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelestarian adalah seluruh upaya/tindakan untuk memelihara, mengamankan dan melindungi sumber daya sejarah yang berbentuk bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan agar makna kultural yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat untuk kemudian dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan.

J.M Dureau dan D.W.G. Clements, menyatakan bahwa preservasi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu mencakup unsur-unsur pengelolan keuangan, cara penyimpanan, tenaga, teknik, dan metode

untuk melestarikan informasi dan bentuk fisik bahan pustaka. Istilah pelestarian meliputi 3 ragam kegiatan, yaitu:

a. kegiatan-kegiatan yang ditunjukan untuk mengontrol lingkungan perpustakaan agar dapat memenuhi syarat-syarat pelestarian bahanbahan pustaka yang tersimpan didalamnya;

b. berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memperpanjang umur bahan pustaka, misalnya dengan cara deasidifikasi, restorasi, atau penjilidan ulang; dan

c. seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mengalihkan isi informasi dari satu bentuk format atau materi ke bentuk lain. Setiap kegiatan menurut kategori-kategori tersebut itu tentu saja masih dapat dikembangkan lagi ke dalam berbagai aktivitas lain yang lebih khusus dan rinci. (Gardjito, 1991: 91).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan pelestarian dan kelestarian adalah upaya untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu, guna mewujudkan tujuan tertentu di aspek stabilisasi manusia, serta kegiatan pencerminan dinamika seseorang.

2.2.6 Hutan Adat

Hutan Adat adalah istilah pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat yang diatur melalui peraturan lokal yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi fungsi wilayah hutan. Keberadaan hutan adat di masyarakat Kerinci merupakan hal yang sangat penting guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi

antara manusia dengan alam. Masyarakat kerinci telah lama menggantungkan hidupnya dari hutan dengan tetap menjaga keseimbangan sumberdayanya. Di dalam memanfaatkan hutan, masyarakat telah mempunyai rambu-rambu, yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik dalam memanfaatkan kayu, pengaturan berburu, dan lain-lain.

Dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan dalam pasal 1 "hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Dalam pengertian Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).

(Mulyadi, 2013) mengatakan hutan adat masih bersifat open access dimana semua orang bebas memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya namun tetap menaati peraturan yang telah dibuat oleh lembaga adat kasepuhan, bahwa sebagian besar masyarakat adat masih mempraktikkan cara hidup dengan memanfaatkan kawasan pertanian hutan.

Hutan adat dalam konteks nasional lebih cenderung memilih paham relatif, keputusan ini setelah melihat pengaturan yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusi selalu mengatakan bahwa pengakuan terhadap hak adat mempunyai persyaratan asalkan "sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia". Frase tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan hak adat yang ada di internasional akan berbeda dengan di Indonesia, karena mempunyai prinsip kesatuan negara sendiri-sendiri.

Aturan adat yang berlaku di masyarakat adat pada dasarnya tidaklah tertulis tetapi ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan norma adat dianggap hal yang paling penting dan wajib untuk ditaati oleh seluruh masyarakat adat. Menurut mereka "hukum adat adalah hukum yang paling kuat dibanding dengan hukum lainnya karena hukum adat tidak bisa dibeli". Aturan-aturan dan larangan tersebut sangat ketat diterapkan oleh lembaga adat. Jika terjadi pelanggaran maka akan ada sanksi yang diberikan. Jenis sanksi bisa berbeda-beda tergantung tingkat pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku.

Dalam pelestarian hutan adat menurut Burhanuddin, warga dalam memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari hutan adat seperti mengambil kayu bakar (hanya kayu yang sudah mati), mengambil buah-buahan, dan memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk objek penelitian bagi kalangan akademis.

2.3 Definisi Konsepsional

Berdasarkan urain teori dan kosep yang telah dikemukakan di atas, adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam

suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

2. Masyarakat merupakan hubungan antara satu orang atau sekelompok orang-orang yang hidup dan membentuk sebuah sistem.
3. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat
4. Adat merupakan kebudayaan yang memiliki nilai norma dan kelembagaan yang dimiliki setiap daerah.
5. pelestarian adalah upaya untuk melindungi dan melestarikan terhadap semua tekanan perubahan yang sedang terjadi.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan hukum adat Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat.

Adapun kesimpulan dari definisi konsepsional yang telah dikemukakan di atas, Peran Masyarakat Adat Dalam pelestarian Hutan Adat Di Kampung Muluy Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser adalah untuk menjaga Hutan Adat dari pembalakan liar, menjaga Satwa yang berada di dalam hutan adat dan mencegah orang-orang yang ingin merusak hutan yang dimana peran masyarakat adat sangat

berperan penting. Melalui hal ini juga pentingnya pemerintahan paser dalam ikut menjaga hutan adat dimana hutan adat merupakan hal yang penting bagi masyarakat adat muluy.

2.4 Fokus Penelitian

Penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, hal yang dimaksud yaitu untuk memberikan arahan kepada seseorang peneliti dalam melakukan penelitian :

1. Peran masyarakat dalam pelestarian hutan adat di kampung muluy Kecamatan Muara Komam kabupaten paser.
    a. Pembalakan liar
    b. Kelestarian satwa
    c. Penambangan liar
2. Perencanan program pemerintah dalam menjaga dan pelestarian hutan adat di kampung muluy.
    a. Penegakan hukum terhadap pellanggaran hutan
    b. Pelaksanaan reboisasi atau penghijauan
    c. Kawasan kelola hutan adat

2.5 Data Yang Diperlukan

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sekumpulan data untuk melengkapi penelitian tersebut, untuk menyelesaikan penelitian ini penulis membutuhkan data-data penunjang yang akan mendukung penulis dalam penelitian dilapangan antara lain yaaitu :

1. Data primer

   Data yang langsung diberikan oleh informasi mengenai fokus penelitian selama di lapangan. Sumber data ini merupakan analisis utama dalam menganalisis data. Sumber data primer diperoleh penulis dalam proses wawancara kepada informan yang berkaitan dengan peran masyrakat adat dalam melestarikan desa agraris.

2. Data Sekunder

   Sumber dari data sekunder yaitu data yang tertulis digunakan sebagai informasi pendukung, salah satunya seperti dokumen-dokumen tertulis, serta sumber internet dan buku-buku sebagai penunjang teori yang berkaitan dengan penelitan penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Chaeder Alwasilah (2003:97) memiliki kelebihan yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah dari pendekatan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman partisipan, dan cara-cara mereka memaknai hidup (Fraenkel & Wallen, 1990; Locke et al., 1987; Meriam, 1988). Maka dari itu, penelitian ini berusaha memahami, tidak hanya satu, tetapi banyak realitas (Lincoin & Guba, 1985). Pendekatan penelitian kualitatif sangat relevan digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba di Kutai Barat. Selain itu, penelitian ini hanya dapat dilakukan pada fenomena ini saja dan tidak dapat dipakai secara generalisasi seperti pada penelitian kuantitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan rancangan studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas sehingga peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake,

1995). Dalam studi kasus tunggal umumnya tujuan atau fokus penelitian langsung mengarah pada konteks atau inti dari permasalahan. Sehingga, alasan digunakan studi kasus ini karena riset studi kasus ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang detail yang mencakup dimensi sebuah kasus tertentu atau beberapa kasus kecil dalam rentang yang luas.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat/Lokasi Penelitian

   Tempat penelitian penulis berlokasi di kampung muluy kabupaten paser, terkhusus dalam penelitian penulis ialah mengenai peran masyarakat ada dalam melestarikan desa agraris.

2. Waktu/Jadwal Penelitan

   Waktu penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara peneliti sebagai pelaksana pada kegiatan penelitian. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2021 dan diperkirakan selesai pada bulan Mei 2021.

3. Sumber Data

   Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh (Arikunto, 1998:144). Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia ataupun dokumen-dokumen (Sutopo, 2006:56-57). Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2001:112).

   Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang

diperlukan. Sehingga peneliti mendeskripsikan bahwa sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat dimana data bisa diperoleh agar data tersebut dapat diteliti oleh peneliti secara mendalam. Dilihat dari sumber daya, secara garis besar, jenis data dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumbernya tanpa perantara. Data primer di dapat melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis mengumpulkan informasi melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat, masyarakat setempat, pengguna narkoba yang pernah direhabilitasi. Memperjelas informasi yang penulis dapatkan melalui informan, maka penulis menetapkan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat sebagai *key informan* dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara. Selain itu, data sekunder adalah data yang sudah ada atau tersedia sebelum riset dilaksanakan. Data sekunder penelitian penulis berupa struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta informasi lainnya dari berbagai sumber terkait penelitian penulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena melalui teknik pengumpulan data, penulis sebagai peneliti yang melaksanakan penelitian dan menyusun hasil penelitian dapat memperoleh data dengan tepat dan akurat (Sugiyono, 2014:224). Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data-data yang diperlukan, maka peneliti harus menentukan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian penulis, antara lain :

1. Penelitian Kepustakaaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan merupakan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penulisan.

2. Penelitian Lapangan *(Field Work Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian langsung ke lapangan dan pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan teknik data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumen pada objek yang akan diteliti.

3. Pengamatan *(Observasi)*

Pengamatan adalah teknik yang digunakan untuk merekam data-data primer yang berupa peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian, yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun *instrument*

yang digunakan adalah catatan-catatan lapangan yaitu melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti.

4. Wawancara Mendalam *(in depth interview)*

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam akan dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara *(interview guide)* maupun wawancara bebas bersamaan dengan observasi. Instrument yang akan digunakan dalam wawancara ini adalah tipe *tape recorder*, yang dilengkapi dengan catatan-catatan kecil untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pembahasan masalah.

5. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013:240).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai jika setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, hingga mendapatkan data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2008:246). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Hubberman dalam Sugiyono, 2008:246). Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dengan model interaktif, yaitu meliputi langkah-langkah berikut: reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16-20).

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah kondensasi data *(data condensation)*, menyajikan data *(data display)*, dan menarik simpulan atau verifikasi *(conclusion drawing and verification)*. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan *(selecting)*, pengerucutan *(focusing)*, penyederhanaan *(simplifiying)*, peringkasan *(abstracting)*, dan transformasi data *(transforming)*.

1. Kondensasi Data *(Data condensation)*

"Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions" (Miles dan Huberman, 2014:10). Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut

a. Selecting

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis (Miles dan Huberman, 2014:18).

b. Focusing

Memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah (Miles dan Huberman, 2014:19).

c. Abstracting

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku bahasa Inggris sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

d. Simplifying dan Transforming

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola

yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam tabel

2. Penyajian Data *(Data display)*

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang menggambarkan analisis pada transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku bahasa Inggris. Penyajian data berupa tabel dan bagan yang menunjukkan gambaran transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku bahasa Inggris dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersususun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

3. Kesimpulan, penarikan/verifikasi *(Conclusion, drawing/verification)*

Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi unsur transitivitas yang berhubungan dengan konteks sosial. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Paser

Kabupaten Paser awalnya bernama Kabupaten Pasir yang merupakan daerah otonomi Kalimantan Timur, dengan pengesahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Pasir. Sebelum UU 27 Tahun 1959 ditetapkan, daerah Pasir berbentuk kawedanan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959 Nomor C-17/15/3 yang bersifat sementara, dan penetapan Gubernur Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14.

Berdasarkan letak geografis pada saat ini KabupatenPaser memiliki sepuluh (10) Kecamatandengan 144 desa atau kelurahan, secara Geografis wilayah Kabupaten Paser terletak pada posisi 0045'18,37" - 2027'20,82" Lintang Selatan dan 115036'14,5"-166057'35,03" Bujur Timur. Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di wilayah paling selatan.

Luas wilayah Kabupaten Paser sebesar 11.603,94 Km^2, meliputi wilayah darat dan laut. Diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser, Kecamatan Long Kali merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar karena mencakup 20,56% dari luas keseluruhan Kabupaten Paser.

Sementara itu Kecamatan Tanah Grogot memiliki luas paling kecil 3 diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. Luas wilayahnya hanya mencakup 2,89% dari luas keseluruhan Kabupaten Paser. Kabupaten yang terletak di ujung Timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah ± 11.603, 94 Km2 yang meliputi 10 kecamatan dan 144 desa/kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1

Kabupaten Paser Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah/Area (Km^2)		LUAS Total (Km^2)	%
		Darat	Laut		
1.	Batu Sopang	1.111, 38	0,00	1.111, 38	9,58
2.	Muara Samu	855, 25	0,00	855, 25	7,37
3.	Tanjung Harapan	480,40	233, 65	714, 05	6, 15
4.	Batu Engau	1.501, 61	5, 65	1.507, 26	12, 99
5.	Pasir Belengkong	836, 62	153, 49	990, 11	8, 53
6.	Tanah Grogot	326, 95	8,63	335, 58	2, 89
7	Kuaro	596, 76	150, 54	747, 30	6, 44
8	Long Ikis	1.138, 37	65, 85	1.204, 22	10, 38
9	Muara Komam	1.753, 40	0,00	1.753, 40	15, 11
10	Long Kali	2.250, 44	134, 95	2.385, 39	20, 56
	Kabupaten Paser	10.851, 18	752, 76	11.603, 94	100,00

Sumber: RPJMD Kab.Paser 2016-2021

4.1.2 kampung Muluy

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Kampung Muluy berasal dari nama sungai yang ada di kampung Muluy yang merupakan anak dari aliran sumber mata air (air terjun Gunung Lumut). Kampong Mului sebelumnya merupakan wilayah Muluy Kuaro, yang kemudian secara administratif dimekarkan menjadi dua bagian yaitu satu bagiannya menjadi

wilayah Transmigrasi Hutan Tanaman Industri (Trans HTI) yang wilayahnya disebut wilayah Swan Selutung dan bagian lainnya adalah Kampong Muluy. Secara administratif Kampung Muluy terletak di Desa Swan Selutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini sebagian wilayah adat Kampong Muluy ditetapkan sebagai kawasan Hutan Lindung Gunung Lumut yang luas keseluruhannya adalah tiga kali luas wilayah adat Kampong Muluy. Untuk mencapai Kampong Muluy dapat dicapai selama dua setengah jam dengan kendaraan bermotor.

Gambar 4.1.2
Kecamatan muara komam

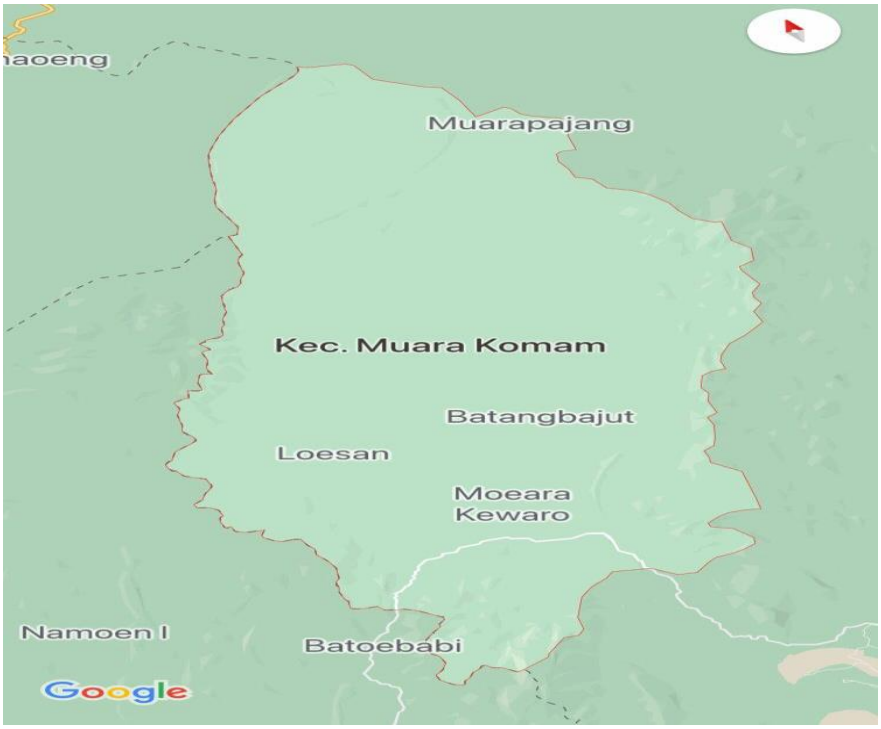

Sumber diolah oleh penulis 2021

4.1.3 Sejarah kampung muluy

Terbentuknya Kampung Muluy lebih karena masyarakat sekitarnya berpindah ke wilayah sekitar sungai untuk memenuhi kebutuhan air untuk hidupnya. Masyarakat Kampung Muluy dipimpin oleh seorang pemimpin bergelar Pengawa Layung Jagar, pada jaman penjajahan Belanda sekitar 1800,

saat itu mereka masih bekumpul di Muluy lama (wilayah Swanslotung). Karena ada perselesihan maka mereka pindah ke Kampung Muluy Tengah yang letaknya di pinggir sungai. Wilayah tersebut juga dipilih karena wilayah itu lebih banyak buah dan tersedianya air yang berlimpah. Sekitar tahun 1986 mereka harus pindah (lagi) ke area di sekitar Gunung Janas. Ini disebabkan HPH PT. Telaga Mas lokasinya pindah dari lokasi sebelumnya yang bertepatan dengan lokasi permukiman Kampung Muluy. Alasan lainnya adalah karena telah tersedianya sarana jalan, sehingga akan lebih mudah bagi masyarakat untuk menjaga kampungnya dari atas gunung. Bersamaan dengan berpindahnya lokasi HPH PT Telaga Mas, sebanyak 5 keluarga masyarakat Kampung Muluy juga turut pindah sementara sisanya masih tetap tinggal di kampung tersebut. Pada tahun 1999, masyarakat Kampung Muluy kembali berkumpul untuk mendiami permukiman di tepi Sungai Muluy yang terletak di sela kaki Gunung Lumut. Kini masyarakat Kampung Muluy mendiami 50 (lima puluh) rumah kayu beratap seng berukuran 5x7 meter. Perkampungannya terletak di area di mana sebelumnya merupakan tempat penumpukan kayu di tepi jalan HPH PT Telaga Mas. Permukiman yang didiami oleh Kampung Muluy dibangun oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasir pada tahun 2000. jika di urut dari keturunan pertama hingga yang hidup sekarang sudah keturunan ke-13, dimulai dari Layung Jagar (kepala adat pertama) hingga Jidan (kepala adat sekang).

4.1.4 KeadaanPenduduk

Jumlah Kartu Keluarga Penduduk Kampung Muluy 120 pada tahun 2019 adalah 530 jiwa dengan jumlah laki-laki 210 atau 48,14% jiwa dan perempuan berjumlah 320 jiwa atau 51,86%, kemudian sex ratio penduduk sebesar 84% yang berarti 88 yang berarti setiap 89 jiwa penduduk perempuan ada 84 jiwa penduduk laki-laki. Mayoritas penduduk Kampung Muluy beragama Islam ada pula agama kristen protestan dan katolik.

4.2 Hasil Penelitian

Hutan adat merupakan salah satu kawasan yang berada dalam wilayah kawasan masyarakat adat yang ada di sekitar hutan tersebut,biasanya hutan

adat ini merupakan hutan yang di lindungi oleh hukum-hukum masyarakat adat sekitar. Dimana hutan adat ini juga merupakan salah satu pelastarian yang di lakukan oleh masyarakat adat dalam upaya melindungi aset-aset pelestarian adat melalui hutan atau alam, hal-hal yang biasanya dilindungi dalam hutan ada iyalah seperti satwa langka atau tumbuhan langka yang di anggap punya nilai adat tersendiri di daerah tersebut. Kemudian dari pada itu disini berdasarkan observasi yang di lakukan penulis ingin melihat bagaimana peran penting masyarakat yang ada di kampung muluy ini dalam pelestarian hutan adat yang ada di kawasan kampung tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran masyarakat adat sangat penting dalam menjaga hutan adat mereka, untuk itu masyarak adat melarang semua kegiatan yang dapat merusak hutan adat mereka dan pemerintahan di paser juga ikut menjaga hutan adat yang berada di Kampung muluy. Setiap masyarakat adat kampung muluy bertanggung jawab dalam menjaga hutan adat mereka dengan cara melakuan patroli bergantian di setiap perbatasan hutan adat.

Pesan penyadaran masyarakat dalam pelestarian hutan adat dalam masyarakat adat Kampung Muluy tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur. Tidak atau belum ada catatan pasti mengenai nasihat-nasihat dari siapa awalnya, hanya dapat ditarik kesimpulan bahwa nasihat-nasihat tersebut adalah falsafah hidup orang Paser secara umum. Dalam perkembangannya, sebagian nasihat juga dituliskan dalam papan yang berada di halaman Bale Sawala. Ini salah satu

peran yang dilakukan oleh Komunitas Adat Kampung Kuta membuat pesan penyadaran untuk pelestarian lingkungan hidup.

4.2.1 Peran Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Adat di Kampung Muluy Kecamatan Muara Komam

a. Pembalakan Liar

Pembalakan liar pernah terjadi di hutan adat kampung muluy sebelum masyarakat kampung muluy di tetap menjadi masyarakat adat, hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada dikawasan hutan yang berada di wilayah hutan adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan komunitas masyarakat adat penghuni hutan di masyarakat adat kampung muluy memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan.

Tabel 4.2.1

Data pembalakan Liar

No	Nama Perusahaan	Tahun	Luas (ha)	Volume (m^3)
1	PT. Merbau Lestari	2004	7.466	9.436
2	PT. Telaga Mas	2006	297.20	12.319
3	PT. Telaga Mas	2007	1321.90	51.000
4	PT. Tember dana	2009	288.50	11.332
5	PT. Lestari	2011	6.555	4.589

Sumber Direktur Yayasan Padi Indonesia

Sumber kehidupan sebagian besar dari masyarat adat tergantung atas jaminan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang terdapat

di hutan adat, serta pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup sekitarnya. Pentingnya keterlibatan dan peran serta masyarakat adat dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Kunci penting dalam menjaga hutan adat dari pembalakan liar sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat adat dalam hak dan tanggung jawabnya, serta dukungan dari pemerintan daerah yang mengatur dalam perlindungan dan pengolaan hutan adat di kawasan masyarakat adat kampung muluy.

Pesan tersebut untuk mengingatkan masyarakat termasuk siapa pun yang berkunjung ke sana. Kampung Muluy sampai saat ini diyakini sebagai salah satu komunitas masih kuat dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat atau nilai-nilai yang diajarkan oleh para leluhur orang Paser, sehingga Komunitas Masyarakat Adat Kampung Muluy notabene merupakan bagian dari Paser, nilai-nilai tersebut sesungguhnya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut bisa dituangkan kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh Kepala Adat Kampung Muluy yang mengatakan :

> ‘’Keterlibatan khususnya masyarakat adat kampung muluy dalam pembalakan liar menurut hukum atau aturan adat masyarakat adat dalam penanggulangan pembalakan liar sangat signifikan karna adamya prinsip keseimbangan dalam pengelolaan hutan dan tanah. Masyarakat hutan adat terhadap pelestarian hutan yang berkesinambungan merupakan tanggung jawab dari masyarakat hutan adat untuk pelestarian hutan adat,’’(bapak Jidang, wawancara, 7 Juni 2021)’’.

Kemudian ditambahkan oleh Masyarakat Adat bapak Sahran yang mengatakan :

> ‘’Pembalakan liar yang terjadi di kampung muluy sangat merugikan baik masyarakat maupun hutan adat yang berada di sekitar di karenakan hutan adat tersebut bukan sekedar hanya sebuah warisan budaya di karenakan hutan adat tersebut sangat penting bagi masyarakat adat muluy,’’(wawancara, 7 Juni 2021)’’

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasalnya peran penting hutan adat yang berada di kampung muluy bukan sekedar hanya warisan budaya bagi masyarakat yang turun temurun di jaga kelestariannya dan keasliannya maka dari itu baik dari pemerintah dan masyarakat sangat menjaga hutan tersebut dari oknum-oknum pembalakan liar yang ingin memanfaatkan hutan tersebut. Akan tetapi perlu adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat didalamnya dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada di kampung muluy sehingga tidak terjadi adanya pembabatan hutan secra ilegal yang dapat merusak hutan maupun warisan tersebut dengan kendatinya bahwasanya hutan adat yang berada dikampung muluy merupakan warisan budaya yang sejak lama dipertahankan oleh leluhur.

Pembalakan liar merupakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan, unsur kejahatan pembalakan liar yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pembalakan liar suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek

ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan konflik. Hal ini di ungkapkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Masyarakat Adat Kampung Muluy yang mengatakan :

> Kalau hutan bagus, hidup tenang, kita bisa berladang, bisa berburu, dan bisa minum karena air juga pasti bersih, untuk kami dan cucu.''(Sahruni, wawancara, 7 Juni 2021)''

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Amir selaku masyarakat adat kampung muluy yang mengatakan bahwa :

> ''Semua masyarakat adat akan selalu menjaga hutan dari oknum-oknum yang ingin merusak hutan adat mereka oknum yang ingin melakuan pembalakan liar akan di berikan sangsi dari adat muluy,''(wawancara, 7 Juni 2021)''

Melalui pembahasan diatas dapat di simpulakan bahwa pembalakan di hutan adat sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat karna masyarakat adat sangat bergantung kepada hasil hutan, masyarakat adat muluy sangat menjaga hutan adat mereka apa bila terjadi pembalakan liar maka mereka akan memberikan sangsi adat bagi pelaku dan juga akan di beriakan kepada pemeritah untuk di berikan juga hukuman. Dikarenakan mayarakat yang berada dikampung muluy sangat bergantung pada hutan disana dikarenakan sumber pendapatan dari masyarakat tersebut sangat bergantung pada hutan adat tersebut maka dari itu dengan adanya pembalakan yang terjadi membuat masyarakat khawatir dikarenakan perekonomian masyarakat tersebut dapat terganggu ditambah tidak adanya reboisasi atau penghijauan kembali yang semata-mata hanya menguntungkan pribadi maka dari masyrakat perlu menjunjung adat isti adat leluhur supaya hutan adat tersebut dapat dijaga dengan sebaik dan

semestinya supay terhindar adanya warisan budaya tidak luntur yang akan dimakan oleh masa yang tidak bertanggung jawab. Selain menjaga sebuah hutan adat yang berada dikampung muluy dimana peran yang dilakukan masyarakat diman menjaga Kelestarian satwa sehingga tidak terjadi sebuah kepunahan sehingga anak cucu kedepanya dapat melihat sebuah satwa liar kedepanya.

b. Kelestarian Satwa

Satwa yang berada di kawasan hutan adat kampung muluy masih terjaga kelestariannya walaupun masyarakat adat kampung muluy mata pencarian mereka bertani dan berburu, satwa asli dari hutan adat masih banyak karna masyarakat adat dalam melakukan perburuan mereka dengan alat tradisioal dan berburu sesuai dengan kebutuhan meraka, walaupun sempat terjadi perburuan liar sehingga satwa yg berada di hutan adat kampung muluy mengalami kekurang itu sebelum ditetap menjadi masyarakat adat dan hutan adat.

Tabel 4.2.1

Data hewan konservasi

No	Nama daerah	Nama Latin	Status
1	Banteng	*Bos sondaicus*	Konservasi
2	Beruang Madu	*Helarctos malayanus*	Konservasi
3	Kijang	*Muntiacus muntjak*	Konservasi
4	Lutung	*Trachypitecus auratus*	Konservasi
5	Kucing Hutan	*Prionailurus bengalensis*	Konservasi

Sumber Dinas Kehutan Kab.Paser

Dengan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum adat (MHA) Kampung muluy. Maka hutan adat tidak hanya di lindungi oleh masyarakat adat tetapi pemerintah juga ikut serta untuk menjaga hutan adat dari semua hal yang dapat merusak hutan adat. Pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan haknya dalam mengelola hutan, pertanian serta pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan sosial,reliji,ekonomi dan budaya.

Hal ini sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh Masyarakat Kampung Muluy yang mengatakan :

> ‘’Perlindungan atau kelestarian satwa liar yang berada di hutan adat kampung muluy, masyarakat adat muluy mengambil atau berburu satwa liar sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarkat yang tidak berlebihan sehingga kelestarian satwa liar terjaga sampai sekarang,’’(Bapak Rahman, wawancara, 7 Juni 2021)’’

Melihat dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rahman selaku masyarakat mengatakan bahwasahnya masyarakat yang ada di kampung muluy untuk memenuhi kebutuhan pokok hanya mengandalkan hasil hutan itupun sesuai dengan kebutuhan komsums masyarakat. Melihat dari yang disampaikan oleh Bapak rahman bahwa perburuan liar di hutan adat telah di atur dalam hukum adat di jika terjadi perburuan liar maka akan di berikan sangsi sesuai dengan apan yang telah dia lakukan.

Dikampung muluy dimana dalam menjaga sebuah kelestarian satwa memiliki sebuah aturan secara turun temurun dimana dalam melakukan aktifitas berburu memiliki sebua batas batasan dalam memperoleh hasil buruan sehingga satwa liar yang ada di hutan adat dikampung muluy dapat

terjaga dan kelestariannya dapat berkembang biak dan tidak punah dimakan waktu.

Kemudian di tambahkan Bapak Jidan sebagai kepala Adat kampung Muluy yang mengatakan :

> ‘’Kami dari pemuka adat dan masyarakat adat akan menjaga satwa liar yang hidup di hutan adat seperti juga menjaga hutan adat dan kekayaan yang terdapat di dalamnya baik itu flora maupun faunanya,’’(wawancara, 7 Juni 2021)’’

Melihat dari apa yang disampaikan kepala adat pelestarian hutan adat yang memiliki satwa liar didalamnya memiliki sebuah aturan dan kesepakatan bersama sehingga aturan tersebut dapat membuat masyarakat dapat memenuhi dan mematuhi aturan yang diberikan oleh kepala adat sehingga kelestarian tersebut dengan tujuan menjagan dan melindungi satwa yang ada didalamnya.

Kelestarian satwa merupakan sumber daya alam yang harus di jaga habitnya, hutan sebagai tempat tinggal satwa liar apa bila hutan di rusak maka akan berpengaruh terhadap populasi satwa liar yang tinggal di hutan. Satwa liar yang berada di kawasan hutan adat lebih di jaga oleh masyarakat adat karna masyarakat adat melindungin hutan adat dan juga menjaga kelestarian satwa liar yang hidup di hutan adat, jika terjadi perburuan satwa liar yang berlebiahan dan tidak di berikan ijin oleh kepala adat dan masyarakat adat maka akan di berikan hukuman sensuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat kampung muluy.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kelestarian satwa liar merupakan sumberdaya alam yang erat kaitannya dengan kebutuhan hidup masyrakat adat sehingga pelestarian hutan tersebut di

atur dalam hukum adat kampung muluy, yang bertujuan untuk kelestarian satwa liar yang hidup dalam hutan adat kampung muluy. Diaman untuk memenuhi sebuah kebutuhan masyarakat yang mengandalkan isi yang ada di hutan adat tersebut dimana masyaqrakat melakukanvsebuah perburuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tetapi perburuan tersebut bukan semata-mata dilakukan seenaknya akan tetapi meiliki sebuah aturan yang dibuat oleh kepala adat di mana aturan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang melakukan sebuah perburuan memiliki sebuah batasan-batasan yang telah diatur oleh kepala adat kampung muluy dan dijalankan sebagai mestinya, hal ini dapat dipedomankan oleh masyarakat dalam menjaga baik hutan adat maupun satwa liar. Selain itu dengan adanya isu yang berkaitan masuknya penambangan liar yang terjadi dikampung muluy dengan ini dapat mengganggu sebuah hutan adat dan kelestarian satwa liar yang ada didalamnya.

c. Penambangan Liar

Penambagan liar sangat marak yang terjadi dindonesia tidak terkecuali penambagan liar akan terjadi dimana potensi dapat menguntukan sebuah pribadi manusia yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penambangan liar tersebut tanpa memikirkan sebuah akan dampak dari penambangan liar tersebut.

Dikampung Muluy yang berada di Kabupaten paser dimana sempat terjadi masuk sebuah penambangan liar yang berada dilokasi ini dengan adanya kegigihan dari masyarakat adat yang mempertahan warisan leluhurnya yang terutan hutan adat sehingga menolak masuknya sebuah

penambangan liar tersebut dengan adanya persoalan tersebut membuat oknum dari penambangan liar tidak dapat melaksnakan sebuah penambangan yang ada dikampung muluy tersebut.

Sebelum di tetapkannya menjadi masyarakat adat dan hutan adat penambangan liar di hutan kampung muluy pernah di lakukan oleh orang luar alat yang digunakan mencemari lingkungan sehingga dampaknya ke masyarakat, satwa dan hutan. Tetapi setela masyasrakat kampung muluy di tetapkan menjadi masyarakat adat dan hutan adat dominasi dalam menjaga dan melindung hutan adat dari orang-orang yang ingin merusak hutan.

Penambangan liar merupakan kegiatan tidak memiliki ijin dari pemerintan maupun masyarakat karna pengelolaan limbah dari aktivitas penambangan liar mempengaruhi hutan dan aliran sungai yang mengakibatkan pencemaran air dan tanah disekitarnya. Apa lagi biasaya penambangan liar menggunakan bahan kimia yang tidak adanya batas penggunaannya. Aliran sungai yang sudah tercemar oleh limbah penambangan liar akan terus mengalir kesungai yang lain mengakibatkan ekosistem air rusak dan populasi ikan-ikan juga menurun.

Hal ini sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh Masyarakat Kampung Muluy yang mengatakan :

> ‘’Kami masyarakat adat kampung muluy melakukan penambangan emas dengan cara tradisional yang tidak akan merusak alam, kami melarang penambang liar karna pasti mereka akan menggunakan peralantan yang dapat merusak hutan dan mencemari sungai, apa bila ada yang melakukan penambangan liar maka kami akan berikan sangsi dan denda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat kampung muluy,’’(Bapak Amir, wawancara, 7 Juni 2021)’’

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Adil sebagai Lembaga adat Kampung Muluy mengatakan :

> ‘’Masyarakat adat di kampung muluy melakukan sebuah penambangan emas secara tradisional tanpa merusak alam sekitar dengan cara menggunakan alat-ala seadanya dan mempunyai batas maksimal tanpa merusak alam sekitar,’’(wawancara, 7 Juni 2021)’’

Dari pemaparan diatas dapat di deskripsikan bahwa masyarakat melakukan penambangan emas secara tradisional yang menggunakan alat seadanya tampa merusak alam sekitar sehingga dengan menggunakan alat tradisonal tersebut mengurangi penambangan liar yang terjadi di kampung muluy, ketika terjadi penambangan liar maka masyarakat akan memberikan sangsi adat di kampung muluy.

Sangsi hukum adat di kampung muluy merupakan sangsi yang telah di setujui oleh seluruh masyarakat dan kepala adat sangsi adat dikenakan kepada masyarakat adat atau orang luar jika meraka melakukan kesalahan, biasanya sangsi yang di beriakan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jika kesalahan yang di lakuan berat maka akan di kenakan denda dan di laporkan ke pihak yang berwenang, seperti pembalakan liar, perburuan liar dan penambangan liar.

Dalam hal ini peran dari masyarakat dan kepala adat juga berbeda yaitu di mana kepala adat selaku pemimpin dan juga sebagai hakim perdamaian terhadap masyarakat adat apa bila terjadi pelanggaran dalam merusak hutan atau sumberdaya alam yang beda di dalama hutan adat. Hal ini sesuai dengan teori menurut soepomo, pengertian kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua

suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan (Soepomo, 1979:45).

Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat adat, putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat adat maupun orang luar dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan peraturan hukum adat yang berlaku. Kepala adat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan, menjamin ketentraman dan melindungi maka kepala adat adalah satu-satunya tempat masyarakat adat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.

Sementara itu peran dari masyarakat adat kampung muluy sangat penting artinya dalam terlaksananya pelestarian hutan adat berdasarakan hak atas menjaga hutan adat di mana masyarakat adat muluy melakukan kontrol hutan secara bergantian disetiap perbatasan hutan adat dan itu di lakukan 3 kali dalam 1 bulan. Masyarakat adat muluy juga memiliki hukum adat yang telah di sepakati bersama yang diamana apa bila ada orang luar atau masyarakat adat itu sendiri melakukan pelanggaran dalam merusak hutan dan semberdaya alam yang berada dalam hutan adat maka akan di kenakan sangsi berupa denda yang di mana berupa uang, jika pelanggaran dalam merusak hutan dan sumberdaya alam tidak terlalu parah makan akan di kenakan denda berupa uang sejumlah 3 sampai 5 Juta tetapi jika terbukti pelanggaran dalam merusak hutan dan sumberdaya alam rusak parah maka akan dikenakan sangsi denda uang

sejumlah 15 sampai 20 Juta dan juga akan di laporkan kepadah pemerintahan.

Dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat adat kampung muluy dapat di simpulkan bahwa peran masyarakat adat dalam menjaga hutan adat itu sangat penting bagi hutan adat karna masyarakat adat bergantung kepada hutan adat mereka yang memiliki sumberdaya alam yang banyak, apa bila terjadi pembalakan liar, perburuan satwa liar dan penambangan liar itu akan merusak sumburdaya alam sudah di jaga dengan baik oleh masyarakat adat kampung muluy. Jadi hutan adat adalah tempat bagi masyarakat adat dalam mencari mata pencaharian yang dimana mereka mengambil hasil hutan dengan menggunakan alat tradisional dan mengambil hasil hutan tidak dengan berlebihan supaya tetap terjaga sumberdaya alam yang melimpah di hutan adat kampung muluy.

4.2.2 Perencanaan Program Pemerintah Dalam Menjaga dan Pelestarian Hutan Adat di Kampung Muluy

a. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan Adat

penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan dari pemerintah kabupaten paser telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum adat (MHA) Kampung muluy. Maka hutan adat tidak hanya di lindungi oleh masyarakat adat tetapi pemerintah juga ikut serta untuk menjaga hutan adat dari semua hal yang dapat merusak hutan adat.

Pemerintah perlu menjaga kebijakan perlindungan hutan dan mendorong penegakan hukum yang lebih memberikan efek jerah bagi pelanggar.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat telah di keluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 ayat 8 dalam peraturan ini mengatur tentang wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dengan batasan-batasan tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyaraka. Pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam, hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu masyarakat adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat.

Hal ini sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan :

> ‘’Kami dari pemerintah daerah memberikan terlebih dahulu hak sepenuhnya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat kepada hukum adat yang berlaku di kampung muluy, setalah mendapatkan sangsi dan hukum adat dari pemeritah daerah juga akan memberikan hukum bagi pelanggaran hutan adat,’’(Bapak Adriansah,sp.Mp, wawancara, 2 Juni 2021)’’

Adapun hasil wawancara juga disampaikan oleh Sekretaris Camat Muara Komam yang mengatakan :

> ‘’Penegakan hukam terhadap pelanggaran hutan adat di kampung muluy sudah efektif karna ada hukum adat yang berlaku dan pemerintah daerah yang membuat pelangaran hutan atau merusak hutan adat berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut, ‘’(Bapak H. Radiansyah, S.Sos, wawancara, 7 Juni 2021)’’

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat di kampung muluy dan pemerintah kabupaten paser tidak mudah, Para aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pelanggaran hutan mengalami beberapa kesulitan. Tetapi semenjak masyarakat kampung muluy ditetapkan menjadi masyarakat adat dan hutan adat mereka dilindungi oleh hukum adat yang dimana Tindak pelanggaran hutan adat di kampung muluy akan dikenakan sanksi dari masyarakat adat, sehingga penegak hukum pemerintah bekerja sama dengan masyarakat hukum adat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat di kampung muluy.

Adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan secara baik, maka nantinya dapat menciptakan kondisi yang diharapkan sehingga pembangunan disegala sektor dapat terencana dan terlaksana yang dimana tidak akan merusak hutan sesusai dengan penegakan terhadap pelanggaran hutan tersebut. Penegakan hukum terhadap pelaanggaran hutan adat yang kuat akan sangat penting untuk dapat diterapkan, dilaksanakan, dan diperkuat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat terdapat aturan untuk mengatur hutan adat atau lingkungan hidup, dimana hal ini mencakup semua aspek yang bertujuan untuk mengatur semua

tindakan manusia untuk dapat melindungi hutan adat dari berbagai kerusakan dan pencemaran demi tercapainya kesejahteraan dan kelestarian generasi yang akan datang. Adapun hasil wawancara juga disampaikan oleh Bapak H. Radiansyah, S.Sos Sekretaris Camat Muara Komam yang mengatakan :

> ‘’Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat di kampung muluy dan juga masyararat adat ikut membantu dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat,’’(wawancara,7 Juni 2021)’’

Adapun juga hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Adriansah,sp.Mp Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan :

> “Kami memberikan penegakan hukum terhadat pelanggaran hutan bukan Cuma dihutan adat tetapi semua oknom yang melakukan pelanggaran hutan, sehingga pelanggaran hutan dapat berkurang dan hutan yang berada di paser terjaga dari pelanggran hutan,’’(wawancara,2 Juni 2021)’’

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan akan membuat dampak yang besar bagi pelestarian hutan dimana adanya hukum bagi pelanggaran hutan akan membuat para pelanggar hutan untuk tidak melakukannya lagi pelanggaran hutan adat akan mendapatkan sanksi dari adat dan pemerintah.

b. Pelaksanaan Reboisasi atau Penghijauan

Kegiatan reboisasi atau penghijauan hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi hutan, sebagai awal langka upaya reboisasi atau

penghijauan. Dilakukan penialain kondisi, lokasi dan luas kawasan hutan dan lahan yang perlu di reboisasi atau penghijauan.

Tabel 4.2.2

Data Reboisasi

No	Tempat	Luas lahan	Tahun
1	Hutan Rakyat	1.550 Ha	2004
2	Hutan Lindung	133 Ha	2006
3	Hutan produksi	1.417 Ha	2007
4	Hutan Lindung	55 Ha	2009
5	Hutan Produksi	1.103 Ha	2010

Sumber Dinas kehutan Kab.Paser

Reboisasi didefinisikan sebagai usaha untuk menhijaukan area hutan yang di rusak dalam kawasan hutan, semak belukar atau alang-alang dengan tujuan memulihkan fungsi hutan melalui penanaman kembali. Reboisasi difokuskan pada daerah yang mengalami kerusakan dan aliran sungai, dengan tujuan untuk meningkatkan tutupan hutan, dan melakukan pendekatan partisipatif dalam memberikan pemaham kepada masyarakat dalam melaksanakan reboisasi atau penghijauan itu penting.

Pelaksanaan reboisasi atau penghijauan yang dilakukan pemrintah daerah kabupaten paser mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi system penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada

hutan adat harus dilakukan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat, baik masa kini maupun masa mendatang.

Dalam usaha menjaga pelestarian hutan perlu dilakukan reboisasi secara maksimal untuk menanggulangi hutan-hutan yang rusak sebelumnya dengan adanya hal tersebut untuk merehabilitasi kawasan hutan yang kosong untuk di manfaatkan dan memulikan fungsi hutan sebagai mana mestinya, hal ini dapat dibenarkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan bahwa :

> ‘’Sebagai usaha untuk merehabilitasi areal hutan yang rusak di dalam kawasan hutan berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar dengan tujuan untuk memulihkan kembali fungsi hutan melalui penanaman kembali,’’(Bapak Adriansah,sp.Mp, wawancara, 2 Juni 2021)’’

Apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Adriansah sudah sangat cukup jelas bahwa dalam upaya pelestarian hutan pemerintah melakukan reboisasi sebagai bentuk pelesatarian tadi. Kemudian dari pada itu Bapak Ardiansah menambahkan atau menjelaskan bagaimana betuk reboisasi yang dilakukan pemerintah adapun sebagai berikut:

> ‘’Adapun bentuk reboisasi yang kami lakukan itu menanam kembali pohon yang telah di rusak oleh oknum. Adapun pohon yang kami tanam tersebut iyalah pohon sengon yang sebelumnya kami sudah semai di dalam polibek setalah tumbuh baru kami taman kembali di hutan tersebut sesuai dengan titik-titik hutan yang telah rusak,’’(wawancara, 2 Juni 2021)

Kegiatan reboisasi atau penghijauan sangat penting dilakukan untuk membuat lingkukan menjadi lebih baik lagi, reboisasi merupakan cara muda untuk upaya dalam pelestarian lingkukan dan mencegah dampak buruk dari kerusakan alam. Penghijauan sebagai bentuk

kepedulian dalam bentuk kegiatan spontan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara tiba-tiba. Menyusutnya luas hutan memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Berkurangnya kawasan hutan yang disebabkan oleh deforestasi secara besar-besaran, tanpa disertai adanya reboisasi yang berkelanjutan sehangga bukan tanpa sebab kegiatan yan terjadi menjadi berkurangnya luas hutan adalah dampak dari berbagai kegiatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti alih fungsi hutan untuk lahan pertambangan, kebakaran hutan, penebangan liar, pemukiman dan lain sebagainya, maka dari itu perlu adanya *stakeholder* yang wajib bertanggung jawab dan berusaha untuk melestarikan hutan, salah satunya dengan cara reboisasi sehingga dapat mengembalikan kawasan hutan yang rusak dengan tutupan vegetasi baru Kegiatan berupa penanaman pohon sebagai mana disebut juga reboisasi atau penghijauan secara bersama merupakan bentuk pelaksanaan nilai peduli lingkunga. Ditambakan lagi hasil wawancara dengan Bapak H. Radiansyah, S.Sos Sekretaris Camat Muara Komam yang mengatakan :

> ‘’Kegiatan reboisasi atau penghijauan merupakan kegiatan penghutanan kembali area-area yang gersang dan nonproduktif, untuk menjadikan lingkungan menjadi hijau kembali. Penanaman bibit pohon produktif seperti buah-buahan dan pohon penghasil kayu,’’(wawancara,7 Juni 2021)’’

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pemerintah paser melakukan reboisasi pada hutan yang mengalami kerusan alam atau sengaja dirusak oleh penebang hutan, reboisasi bertujuan juga untuk

pemerintah dan masyarakat paser untuk lebih menjaga hutan dan alam sekitar. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis. Kegiatan ini dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Penghijauan adalah penanaman pada lahan dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat di pulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi.

c. Kawasan Kelola Hutan

Hutan adat sudah dikenal semenjak berabad-abad lamanya oleh masyarakat adat Paser yang berdiam di sekitar dan di dalam kawasan Hutan. Pada perkembangannya sampai saat ini Pemerintah daerah dan Pusat belum mengakui secara legal atau resmi mengenai atas hak hutan adat yang telah dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri.

Sementara itu tidak bisa dibayangkan bahwa ancaman dan gangguan terhadap kawasan kelola hutan adat semakin lama semakin besar, ancaman itu dengan adanya investasi sektor sumber penghidupan rakyat (SDA) dalam bentuk perluasan perkebunan kelapa sawit skala besar, pertambangan dan Hak Pengusahaan Hutan-Tanaman Industri (HPH-TI). Dan ditambah dengan skema-skema (Konservasi) atau perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak memihak kepada hak-hak masyarakat adat dan keadilan lingkungan hidup termasuk skema Perdagangan Karbon (dalam skema REDD) yang ditawarkan dalam kerangka perubahan iklim juga menjadi salah satu faktor ancaman bagi eksistensi dan keberadaan dan pengelolaan hutan adat di Kabupaten

Paser. Dampak dari semua ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.

Kawasan kelola hutan perna di salah gunakan oleh orang yang ingin menguasa hutan dan sumberdaya alamnya pengelolaan hutan kedalam praktek sehari-hari aturan yang lama tidak dipatuhi dan kehilangan legitmasinya, kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan menghadapi persoalan kepentingan menggunakan hutan yang beragam serta berkembang. Hak untuk memanfaatkan hasil hutan yang di berikan oleh pemerintah menghadapi permasalahan akses yang dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, teknologi dan kemampuan finansial, ataupun posisi fosisi masyarakat dalam mengelola hutan.

Kebijakan kawasan kelola hutan menghadapi persoalan jejaring kekuasaan yang berkembang untuk menguasai manfaat hutan, mempengaruhi berlanjutnya pembukaan hutan di masa desentralisasi, yang di tunjukkan melalui aturan formal tentang pengertian hutan dan penunjukan hutan serta penetapan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan. Pembaharuan aturan penyenlenggaraan negara melalui UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membuka peluang bagi sektor kehutanan untuk mewujudkan pelestarian hutan sekaligus kemakmuran rakyat.

Sekarang kawasan kelola hutan ini merupakan kawasan yang telah di berikan kepada masyarakat yang telah di akui sebagai masyarakat adat yang dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum

Adat. Pasal 1 ayat 10 Hak ulayat atau sebutan lain adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah, pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam yang berada di dalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

Hal ini sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan :

> ‘’Kawasan kelolah hutan memang di berikan kepada masyarakat hukum adat yang di mana meraka menjaga hutan adat meraka waulupun kami memberikan hak kawasan kelolah hutan kepada mereka kami juga tetap membantu untuk menjaga hutan,’’(Bapak Adriansah,sp.Mp, wawancara, 2 Juni 2021)’’

Kemudian ditambahkan oleh Bapak H. Radiansyah, S.Sos sekretaris kecamatan muara komam yang mengatakan :

> ‘’ya memang benar bahwa kawasan kelolah hutan debiran kepada masyarakat adat kampung muluy tetapi kami dari pihak pemerintah tetap mengawasi jalannya pengelolaan hutan yang diberikan kepada masyarakat adat kampung muluy,’’(wawancara, 7 Juni 2021)

Disini dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah tetap mengawasi jalanya pengelolaan hutan adat meskipun pemerintah daerah sudah membuat kebijakan melalui kewanangannya yang mana tentang pengelolaan hutan adat di serahkan kemasyarakat adat kampung muluy itu sendiri.

Secara teknis kawasan kelola hutan memang di berikan kepada masyarakat hutan adat tetapi hak ulayat melekat sebagai kompotensi khas pada masyarakat hukum adat, wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya. Semua hutan termasuk hutan masyarakat ulayat

menurut hutan adat dinyatakan sebagai hutan negara yang merupakan hak perseorangan dan badan hukum.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan di akui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini masyarakat adat muluy diberikan hutan adat untuk dikelola sesuai dengan hukum adat yang berlaku kawasan kelola hutan adat di kampung muluy menjadi kawasan yang dilindungi oleh masyarakat adat muluy dan pemerintah, dalam semua hal yang bersangkutan tentang pengrusakan hutan adat yang berada di kampung muluy akan dikenakan sanksi adat yang berlaku untuk semua orang seletelah itu akan di kenakan hukum juga dari pemerintah, kawasan kelola hutan adat yang di berikan pemerintah paser kepada masyarakat adat muluy, pemerintah paser tetap ikut menjaga atau mengawasi kawasan hutan adat tersebut karena hutan adat bukan Cuma diberikan kepada masyarakat adat saja tetapi pemerintah paser juga ikut menjaga kawasan hutan adat.

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan kawasan kelolah hutan perna di salah gunakan oleh orang yang ingin merusak hutan tetapi sekarang kawasan kelolah hutan hanya di berikan kepada masyarakat hukum adat yang dimana masyarakat adat memiliki hak ulayat dalam menjaga dan melindungi hutan adat meraka, pemeritah juga berperan penting dalam menjaga kawasan hutan adat yang berada di masyarakat adat muluy karna hutan adat muluy menadi kawasan kelola hutan adat

yang diberikan sepenuhnya dikelolah dan dijaga oleh masyarakat adat muluy dan pemerintah ikut menjaga hutan adat tersebut.

4.3 Pembahasan

Pada poin ini penulis sebagai peneliti akan memberikan pembahasan penulis sesuai dengan indikator-indikator yang telah dilaksanakan penelitian, sebagai berikut :

4.3.1 Peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan adat

Berdasarakan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa pembalakan liar merupakan tidak kriminal yang dapat merusak hutan, masyarakat adat kampung muluy dalam menjaga hutan adat mereka dari pembalakan liar masyarakat melakuan patroli secara bergantian di daerah perbatasan. peran penting hutan adat yang berada di kampung muluy bukan sekedar hanya warisan budaya bagi masyarakat yang turun temurun di jaga kelestariannya dan keasliannya maka dari itu baik dari pemerintah dan masyarakat sangat menjaga hutan tersebut dari oknum-oknum pembalakan liar yang ingin memanfaatkan hutan tersebut, ’Pembalakan liar yang terjadi di kampung muluy sangat merugikan baik masyarakat maupun hutan adat yang berada di sekitar di karenakan hutan adat tersebut bukan sekedar hanya sebuah warisan budaya di karenakan hutan adat tersebut sangat penting bagi masyarakat adat muluy pembalakan liar di hutan adat kampung muluy dapat merugikan masyarakat adat muluy maka dari hal itu masyarakat menjaga hutan adat dari pembalakan liar dengan memberikan hukum adat yang berlaku. Selanjutnya dalam peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian satwa

juga merupakan hal penting bagi masyarakat adat muluy karena Kelestarian satwa merupakan sumber daya alam yang harus di jaga habitnya, Dengan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum adat (MHA) Kampung muluy. Maka hutan adat tidak hanya di lindungi oleh masyarakat adat tetapi pemerintah juga ikut serta untuk menjaga hutan adat dari semua hal yang dapat merusak hutan adat. Pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan haknya dalam mengelola hutan, pertanian serta pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan sosial,reliji,ekonomi dan budaya. hutan sebagai tempat tinggal satwa liar apa bila hutan di rusak maka akan berpengaruh terhadap populasi satwa liar yang tinggal di hutan. Masyarakat adat dalam menajaga kelestarian satwa melakukan perburuan mengunakan alat tradisional yang tidak merusak hutan dan masyarakat berburu sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan, maka satwa liar yang berada di hutan adat kampung muluy masih terjaga kelestariannya. Kelestarian satwa merupakan sumber daya alam yang harus di jaga habitnya, hutan sebagai tempat tinggal satwa liar apa bila hutan di rusak maka akan berpengaruh terhadap populasi satwa liar yang tinggal di hutan. Satwa liar yang berada di kawasan hutan adat lebih di jaga oleh masyarakat adat karna masyarakat adat melindungin hutan adat dan juga menjaga kelestarian satwa liar yang hidup di hutan adat, jika terjadi perburuan satwa liar yang berlebiahan dan tidak di berikan ijin oleh kepala adat dan masyarakat adat maka akan di berikan hukuman sensuai dengan hukum

adat yang berlaku di masyarakat adat kampung muluy. Adapun juga peran masyarakat adat dalam penambangan liar merupakan hal yang dapat merusak sumberdaya alam dan hutan adat, Penambangan liar merupakan kegiatan tidak memiliki ijin dari pemerintan maupun masyarakat karna pengelolaan limbah dari aktivitas penambangan liar mempengaruhi hutan dan aliran sungai yang mengakibatkan pencemaran air dan tanah disekitarnya. masyarakat adat muluy melakukan penambangan menggunakan alat tradisional yang tidak merusak lingkungan dan alam sekitar jika terjadi penambangan liar di hutan adat kampung muluy maka akan di berikan sanksi adat sesuai pelanggaran yang dilakuan. Jadi hutan adat adalah tempat bagi masyarakat adat dalam mencari mata pencaharian yang dimana mereka mengambil hasil hutan dengan menggunakan alat tradisional dan mengambil hasil hutan tidak dengan berlebihan supaya tetap terjaga sumberdaya alam yang melimpah di hutan adat kampung muluy, Kami masyarakat adat kampung muluy melakukan penambangan emas dengan cara tradisional yang tidak akan merusak alam, kami melarang penambang liar karna pasti mereka akan menggunakan peralantan yang dapat merusak hutan dan mencemari sungai, apa bila ada yang melakukan penambangan liar maka kami akan berikan sangsi dan denda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat kampung muluy

4.3.2 Perencanaan Program Pemerintah

Berdasarakan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat

meruapakan upaya dari pemerintah untuk untuk memberikan masyarakat adat untuk menjaga hutaan adatnya, pemeritah dalam penegakan hukam terhadap pelanggaran hutan akan membuat dampak yang besar bagi pelestarian hutan dimana adanya hukum bagi pelanggaran hutan akan membuat para pelanggar hutan untuk tidak melakukannya lagi, sesuai dengan Penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat telah di keluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 ayat 8 dalam peraturan ini mengatur tentang wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dengan batasan-batasan tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyaraka. Pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam, hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu masyarakat adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. pelanggaran hutan adat akan mendapatkan sanksi dari adat dan pemerintah. pemerintah daerah memberikan terlebih dahulu hak sepenuhnya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan adat kepada hukum adat yang berlaku di kampung muluy, Penegakan hukam terhadap pelanggaran hutan adat di kampung muluy sudah efektif karna ada hukum adat yang berlaku dan pemerintah daerah yang membuat pelangaran hutan atau merusak hutan adat berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut setalah mendapatkan sangsi atau hukum adat dari pemeritah daerah juga akan meberikan hukum bagi pelanggaran hutan

adat. Selanjutnyaa dari poin kedua perencanaan program pemerintah dalam pelaksanaan reboisasi atau penghijauan merupakan program dari pemerintah untuk memulihkan fungsi hutan yang telah di rusak, reboisasi pada hutan yang mengalami kerusan alam atau sengaja dirusak oleh penebang hutan, reboisasi bertujuan mengembalikan kembali fungsi hutan karena hutan adalah sebagai penghasil oksigen, Penghijauan atau reboisasi bukan Cuma menjaga hutan tetapi dapat menyelamatkan satwa liar agar hutan tetap terjaga kelestariannya juga. Sebagai usaha untuk merehabilitasi areal hutan yang rusak di dalam kawasan hutan berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar dengan tujuan untuk memulihkan kembali fungsi hutan melalui penanaman kembali kegiatan reboisasi atau penghijauan sangat penting dilakukan untuk membuat lingkukan menjadi lebih baik lagi, reboisasi merupakan cara muda untuk upaya dalam pelestarian lingkukan dan mencegah dampak buruk dari kerusakan alam. Dalam hal ini reboisasi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar penghijauan atau reboisasi berjalan dengan baik harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat kesadar kita harus menjaga hutan dengan cara melakuka reboisasi atau penghijauan. Adapun poin ketiga dari program pemerintah yaitu kawasan kelolah hutan yang dimana kawasan kelolah hutan hanya diberikan kepada masyarakat adat dengan hutan adat, teknis kawasan kelola hutan memang di berikan kepada masyarakat hutan adat tetapi hak ulayat melekat sebagai kompotensi khas pada masyarakat hukum adat, wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya. Dalam hal ini

pemerintah paser memberikah hak atas masyarakat adat untu mengelolah dan menjaga hutan adat mereka yang di mana pemerintah juga tetap ikut membantu dalam menjaga hutan adat walaupun sepenuhnya kawasan kelola hutan telah di berikan kepada masyarakat adat, kawasan kelolah hutan debiran kepada masyarakat adat kampung muluy tetapi kami dari pihak pemerintah tetap mengawasi jalannya pengelolaan hutan yang diberikan kepada masyarakat adat kampung muluy, Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan di akui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peran masyarakat adat dan perencanaan program pemerintah dalam peleseran hutan adat harus menjadi satu supaya tidak terjadi pembalakan, perburuan dan penambangan liar di hutan adat kampung muluy, dari setiap upaya yang dilakukan pemerintah paser untuk melindungi hutan adat masyarakat adat muluy sangat berterimah kasih karna pemerintah memberikan hak masyarakat adat muluy untuk mengelolah dan menjaga hutan ada mereka dan pemerintah paser ikut menjaga dan melindung hutan adat muluy.

Berdasarkan hasil penelitian yang dibagi menjadi beberapa fokus dalam penelitian ini, disini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

a. Pembalakan liar

   Dari hasil peletian peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan adat dari pembalakan liar, pembalakan liar memang pernah terjadi di hutan kampung muluy tetapi itu terjadi sebelum kampung muluy ditetapkan menjadi masyarakat adat yang di mana hutan adat meraka sekarang dapat dilindungi dengan adanya hukum adat, maka apa bila terjadi pembalakan liar terhadap hutan adat kampung muluy akan mendapat kan sanksi adat yang berlaku di masyarakat adat kampung muluy.

b. Kelestarian satwa

Peran dari masyarakat adat dalam Kelestarian satwa merupakan sumber daya alam yang harus di jaga habitnya, hutan sebagai tempat tinggal satwa liar apa bila hutan di rusak maka akan berpengaruh terhadap populasi satwa liar yang tinggal di hutan. Masyarakat adat kampung muluy menjaga kelestarian satwa dengan melakukan perburuan sesuai dengan kebutuhan dan tidak secara berlebihan sehingga satwa liar yang berada di hutan adat kampung muluy terjaga kelestariannya.

c. Penambangan liar

penambangan liar di hutan kampung muluy perna di lakukan oleh orang luar alat yang digunakan mencemari lingkungan sehingga dampaknya ke masyarakat, satwa dan hutan. Masyarakat adat kampung muluy melarang masuknya penambang yang dapat merusak hutan adat apa lagi penambangan liar akan medapatkan sangsi adat yang berlaku di masyarakat adat kampung muluy.

d. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan Adat

penegakan hukam terhadap pelanggaran hutan akan membuat dampak yang besar bagi pelestarian hutan dimana adanya hukum bagi pelanggaran hutan akan membuat para pelanggar hutan untuk tidak melakukannya lagi, apa lagi pelanggaran hutan adat maka akan dikenakan sanksi dari adat dan hukam

dari pemerintah. Penegakan hukumum sangat menguntungkan untuk masyarakat adat karena akan mendapatkan dua sanksi sekaligus bagi pelanggaran hutan adat.

e. Pelaksanaan Reboisasi atau Penghijauan

Dalam perencanaan program pemerintah paser melakukan reboisasi pada hutan yang mengalami kerusan alam atau sengaja dirusak oleh penebang hutan, reboisasi bertujuan mengembalikan kembali fungsi hutan karena hutan adalah sebagai penghasil oksigen, penghujauan atau reboisasi tidak hanya dilakukan di hutan tapi dapat dilakukan di halam rumah. Penghijauan atau reboisasi bukan Cuma menjaga hutan tetapi dapat menyelamatkan satwa agar hutan tetap terjaga kelestariannya juga.

f. Kawasan Kelola Hutan

Program pemerintah dalam secara teknis kawasan kelola hutan memang di berikan kepada masyarakat hutan adat tetapi hak ulayat melekat sebagai kompotensi khas pada masyarakat hukum adat, wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya. Pemerintah memberikan kawasan kelola hutan adat tetapi pemerintah tetap memperhatikan masyarakat adat yang telah di berikan hak dalam kelola hutan adat karna bisa saja hak yang telah di

berikan tetap masyarakat bisa meyalagunakan hak yang telah di percayakan.

5.2 Saran

Berkenaan dengan hasil studi peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan adat di kampung muluy kecamatan muara komam kabupaten paser. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan dari masyarakat adat bagi pelanggar yang ingin merusak hutan adat yang dimana akan di kenakan sangsi adat sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan berat atau biasa akan di tentukan oleh masyarakat dan kepalah adat.
2. Pemeritah kabupaten paser ikut berperan dalam dalam pelestarian hutan adat dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabuapaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hutan adat.
3. Diharapkan masyarakat adat dan pemerintah dapat lebih bekerja sama lagi dalam menjaga dan melindungi hutan adat, yang dimana hutan adat sebagai tempat dalam menari mata pemncaharian bagi masyarakat adat jadi sepatutnya bukan cuma masyarakat adat saja yang melindungi hutan tapi pemerintah juga harus ikut melindungi hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aartsen, J. V., 1953. Ekonomi pertanian Indonesia. Jakarta: Pembangunan.

Arikunto, 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta : PT. Rineka Cipta

Bintaro R, 1989, Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Chaeder Alwasilah, 2003. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasr Merancang dan Melakukan Penelitian Kulitatif. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya

Idrus, M. 2009 Metode Penelitian Ilmu Sosial.

Jabrohim, 2004. Pengantar Teori Sastra. Jakarta

Moleong, 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Miles, M.B, Humberman, A.M, & Saldana, J. 2014. Qualitatif Data Analisysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, USA : Sage Publications, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Paul H. Landis. 2007. Tata Desa. Bandung: Mandar Maju

Pontoh, N.K. (1992). Preservasi dan Konservasi Suatu Tinjauan Teori Perancangan Kota. Jurnal PWK, IV (6).

Samosir, Djamanat, 2013, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia, Nuansa Aulia: Bandung

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II)

Soerjono Soekanto , 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2008. Metodelogi Penelitian Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2014. Teknik Pengumpulan Data. Bandung : Alfabeta

Sumber Jurnal :

Dra. I Gusti Ayu Ketut Artatik, M,Si. 2019. Mesalaran (Metimpugan) Di Desa Adat Padang Luwih Tradisi Agraris Di Tengah Arus Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Eko Noer Kristiyanto. 2017. Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. Vol 6 No 2.

Ir. Anak Agung Gde Pushpa, M.Si, Sisilia Tamo Ina, S.P. 2020. Partisipasi Anggota Subaka Dalam Melestarikan Subak Sembung Di Desa Penguyang, Kecamatan Denpasar Utama. Vol 10 No 1.

Jenni Kristiana Matuankotta (2018). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi. 4-6

Mery, Ervina Andini. 2017. Implementasi Pelestarian Nilai-Nilai Adat Ngarot Kaitannya dengan Pembentukan Karakter Jiwa Nasionalisme (Studi Deskriptif Masyarakat Karedok Kabupaten Sumedang). Jurnal FKIP Unpas,

Nainggolan, Zaini, Althalets. 2018. Penggunaan Media Sosial Instagram untuk amaenunjang Peran Duta Wisata 2016-2017 dalam Mempromosikan Pariwisata di Kalimantan Timur. eJournal Ilmu Komunikasi. Volume 3.

Ni Nyoman Oktaria Asmarani. 2017. Nilai Ekofeminisme Dalam Tumpek Warisan Sebagai Kerarifan Lokal Bali Dalam Melestarikan Alam.

Soekanto, Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Samosir, Djmanat , Hukum Adat Indonesia. CV Nuansa Aulia, Medan, 2013.

Sara Ida Magdalena Awi. 2013. Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di kota Jayapura. Vol 2 No 1.

Titit Lestari, Agussabti, M. Rusli Alibasyah. 2014. Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Konservasi Sumberdaya Hutan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Triwardani,Reny, Christina Rochayanti. 2014. Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta. Vol 4 No 2.

Dureau, J.M. [dan] Clements, D.W.G.. 1986. Dasar-dasar Pelestarian dan Pengawetan Bahan Pustaka. The Hague: International Federation of Library Association and institutions. Terjemahan Mimi D. Aman (dari judul asli:

Principles for the Preservation and Conservation of Library materials). Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 1990.

Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Sumber Internet :

https://www.wartaekonomi.co.id/read221819/pranata-adat-untuk-selesaikan-konflik-masyarakat-tingkat-bawah.html
Di akses tanggal 20 Februari 2020 pukul 19.36 Wita

fhukum.unpatti.ac.id
Di akses tanggal 23 Februari 2020 pukul 21.22 Wita

journal.uad.ac.id
Di akses tanggal 23 Februari 2020 pukul 22.00 Wita

https://materibelajar.co.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/
Di akses tanggal 24 Februari 2020 pukul 15.12 Wita

https://www.kompasiana.com/kyberdian/5e0af205d541df7a824f4e72/definisi-peran-masyarakat
Di akses tanggal 24 Februari 2020 pukul 16.23 Wita

https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-dan-perbedaan-adat-serta-kebudayaan-89
Di akses tanggal 24 Februari 2020 pukul 22.30 Wita

https://www.scribd.com/document/341941509/Pengertian-Adat-Secara-Umum-Dan-Menurut-Bebrapa-Sumber
Di akses tanggal 15 Agustus 2020 pukul 13.00 Wita

https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html
Di akses tanggal 15 Agustus 2020 pukul 13.40 Wita

https://www.neliti.com/publications/35325/masyarakat-adat-merupakan-kesatuan-masyarakat-yang-tetap-dan-teratur#id-section-content

Di akses tanggal 19 April 2021 pukul 22.30 Wita

Dokumentasi Foto Penelitian

Foto bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Foto bersama Sekretaris Camat Muara Komam

Foto Pelang Hutan Adat

Foto Hutan Adat Muluy